

Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Penyelesaian Dilema Euthanasia: Literatur Review

Vita Adriani^{1*}, Sudarwati Safwan², Ermayati Masbait³, Dyah Winarni⁴, Beta Karlistiyaningsih⁵, Chanif⁶, Rohmat Suprpto⁷

¹⁻⁷Magister Keperawatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah, Jl. Kedungmundu Raya No. 18, Kota Semarang, Jawa Tengah

E-mail: vitayulia475@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5444>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 Jan 2026

Revised: 23 Jan 2026

Accepted: 04 Feb 2026

Kata Kunci:

Euthanasia, Maqāṣid al-Syarī'ah.

Keywords:

Euthanasia, Maqasid al-Shariah

ABSTRACT

Euthanasia merupakan persoalan bioetika paling kompleks dalam praktik medis modern karena melibatkan pertentangan antara nilai kemanusiaan, hukum, dan agama. Dalam konteks Islam, isu ini menimbulkan dilema etis yang memerlukan pendekatan komprehensif berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penyelesaian dilema euthanasia. Metode penelitian *literature review* menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah artikel jurnal nasional dan internasional terbitan tahun 2021–2026 yang relevan dengan tema euthanasia, bioetika Islam, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sebanyak 11 artikel terpilih dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi tema utama dan pola argumentasi. Hasil kajian menunjukkan adanya konsensus kuat bahwa euthanasia aktif, baik sukarela maupun non-sukarela, bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Sementara itu, euthanasia pasif dalam bentuk penghentian terapi medis yang tidak lagi bermanfaat masih membuka ruang ijtihad dengan syarat ketat dan tidak dimaksudkan untuk mempercepat kematian. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, serta mendorong penguatan perawatan paliatif sebagai solusi etis dalam perawatan akhir hayat.

Euthanasia is one of the most complex bioethical issues in modern medical practice, as it involves tensions between humanitarian values, legal norms, and religious principles. Within the Islamic context, this issue presents ethical dilemmas that require a comprehensive approach grounded in Maqāṣid al-Syarī'ah. This study aims to analyze the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah in addressing the ethical dilemmas of euthanasia. The research employed a literature review method through a comprehensive examination of national and international journal articles published between 2021 and 2026 that are relevant to euthanasia, Islamic bioethics, and Maqāṣid al-Syarī'ah. A total of 11 selected articles were analyzed using a descriptive-analytical approach to identify key themes and patterns of argumentation. The findings reveal a strong consensus that active euthanasia, whether voluntary or non-voluntary, contradicts Maqāṣid al-Syarī'ah, particularly the principle of the protection of life (ḥifẓ al-nafs). Meanwhile, passive euthanasia in the form of withdrawing medically futile treatment remains an area open to ijtihād, provided that strict conditions are met and the action is not intended to hasten death. The Maqāṣid al-Syarī'ah approach is also aligned with human rights principles, especially the right to life, and promotes the strengthening of palliative care as an ethical solution in end-of-life care.



This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Vita Adriani, et al (2026). Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Penyelesaian Dilema Euthanasia: Literatur Review, 4(3) 19683-19693. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5444>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kedokteran dan kompleksitas persoalan etika medis modern telah memunculkan berbagai dilema baru, salah satunya euthanasia atau mercy killing, yaitu tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk mengurangi penderitaan pasien terminal atau tidak dapat disembuhkan (Hasrima et al., 2022). Diskursus ini tidak hanya menjadi perdebatan dalam ranah kedokteran dan hukum, tetapi juga dalam kajian hukum Islam dan bioetika Islam. Praktik euthanasia sering dipandang sebagai upaya mengakhiri penderitaan, namun dari perspektif syariat Islam, terminasi hidup secara sengaja dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan bahwa kehidupan dan kematian adalah hak mutlak Allah SWT (Al-Jabarti et al., 2021). Sejumlah penelitian hukum syariah menekankan bahwa kehidupan adalah amanah yang harus dijaga dan tidak boleh dihapus secara sengaja melalui euthanasia aktif, meskipun niat utamanya adalah kemaslahatan pasien atau keluarga seperti kajian hukum syariah kontemporer tentang euthanasia (Azizah & Rahman, 2024).

Dalam kerangka Maqāṣid al-Syari'ah, tujuan dan hikmah yang ingin dicapai Syariah meliputi perlindungan *jiwa* (ḥifz al-nafs) termasuk tujuan pokok utama. Maqāṣid al-Syari'ah dirumuskan untuk menjaga lima aspek penting kehidupan manusia: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Pendekatan maqāṣidiah menjadi penting dalam persoalan etika kontemporer karena mampu menimbang maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) secara komprehensif dan kontekstual, termasuk kasus euthanasia yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur klasik (Taufiqurrohmah & Zansabilla, 2025). Kajian kontemporer menegaskan pentingnya rekonstruksi maqāṣid al-Syari'ah agar relevan menjawab isu etika medis modern, termasuk euthanasia. Rekonstruksi ini tidak mengubah prinsip dasar syariat, melainkan memperluas pemahaman tujuan syariah agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Maqāṣid berfungsi sebagai kerangka etis yang dinamis dalam menilai praktik medis dengan tetap menekankan kemaslahatan, martabat manusia, dan perlindungan jiwa sesuai prinsip Islam (Dahri et al., 2026).

Kajian fiqh dan bioetika Islam menunjukkan euthanasia dipandang bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga kehidupan karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa secara sengaja, meskipun dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan (Azisa et al., 2025). Penelitian (Kusumo & Ash-shidiqqi, 2023) menyebutkan praktik euthanasia yang tidak boleh adalah bersifat aktif, sedangkan yang bersifat pasif ada dua pendapat, yaitu sebagian ulama tidak melarang dan sebagian melarang. Euthanasia bersifat aktif dalam perspektif hukum Indonesia dilarang dilakukan. Penelitian (Qolby et al., 2024) menyebutkan euthanasia perlu adanya komunikasi antara tenaga medis dan cendekiawan untuk mengembangkan protokol perawatan yang mematuhi prinsip syariah. Penelitian (Mulyani et al., 2024) menyebutkan pendapat ulama tentang penghentian bantuan hidup bertentangan ajaran Islam, dianggap sama dengan menghilangkan nyawa dengan sengaja.

Penelitian lain menyoroti pentingnya integrasi nilai agama dalam praktik keperawatan akhir hayat dan perlunya panduan komprehensif untuk mengharmonisasikan perspektif medis dan agama dalam praktik euthanasia (Bellon et al., 2022). Keluarga berperan penting dalam perawatan paliatif yang berfokus hasil dan keputusan perawatan. Penting perawatan di akhir hayat dengan adanya nilai agama dan budaya mewujudkan Islam memberikan pendekatan holistik (Ardiyanti et al., 2024). Kelangkaan literatur terkait perluasan euthanasia banyak ditemukan praktik medis yang tetapi relevan dengan disiplin ilmu Kesehatan (Pesut et al., 2020). Perawat harus tahu mengenai perawatan paliatif untuk mengkaji dan mengevaluasi keluhan pasien dan dalam memberikan perawatan pada pasien paliatif, perawat harus melibatkan kesadaran, keimanan, dan keyakinan pasien (Rochmawati, 2024). Hukum pidana Indonesia belum mengatur secara eksplisit penghentian tindakan medis yang tidak lagi bermanfaat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dokter. Ketiadaan regulasi yang jelas meningkatkan potensi konflik antara nilai medis, hukum, dan spiritual. Diperlukan penguatan regulasi, pendidikan etika, serta pemahaman kontekstual terhadap maqāṣid al-syari'ah guna memberikan pedoman etis dan hukum dalam pengambilan keputusan medis pada akhir hayat (Faisal & Rohman, 2025).

Kajian sistematis berlandaskan literatur terbaru sangat penting untuk mendalami bagaimana maqāṣid al-Syari'ah sebagai kerangka analisis dan penyelesaian dilema etika euthanasia, terutama di masyarakat Muslim kontemporer yang dihadapkan pada tantangan medis modern. Studi semacam ini tidak hanya memperkaya diskursus Islam tentang bioetika, tetapi juga menyediakan dasar normatif dan metodologis dalam merumuskan pandangan hukum Islam yang kontekstual terhadap isu euthanasia.

METODE

Penelitian *literature review* bertujuan menganalisis secara mendalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam penyelesaian dilema etika *euthanasia*. Sumber data sekunder dari literatur ilmiah, meliputi jurnal bereputasi nasional dan internasional dengan kriteria dipublikasikan 2021-2026, tema *Maqāsid al-Syarī'ah*, artikel *full-text* dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Penelusuran dengan kata kunci *euthanasia* OR *end of life decision* AND *Maqāsid al-Syarī'ah* OR *hifz al-nafs*. Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari penyaringan judul dan abstrak untuk menilai relevansi topik, dilanjutkan penelaahan teks penuh guna memastikan kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Literatur yang tidak relevan, berada di luar rentang tahun publikasi, atau tidak memiliki dasar akademik yang jelas dikeluarkan dari kajian. Analisis data dengan *content analysis* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Setiap literatur dikaji untuk menggali argumentasi, kerangka *maqāsid*, serta kesimpulan yang dihasilkan terkait posisi euthanasia dalam perspektif Islam. Hasil analisis disintesis untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai bagaimana *Maqāsid al-Syarī'ah* dapat dijadikan kerangka etis dalam menyelesaikan dilema euthanasia di era medis modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencarian artikel menghasilkan 11 artikel yang selanjutnya meninjau abstrak dan mengidentifikasi tema yang ditetapkan yang dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 1. Hasil Pencarian Artikel

No	Judul, Peneliti (Tahun)	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Eutanasia dalam Konsep <i>Maqasid Al-Syariah</i> : Dilema Etika Medis dan Legalitas Hukum (Azisa et al., 2025).	Menganalisis praktik euthanasia dalam konsep <i>Maqasid Al-Syariah</i> dalam perspektif etika medis dan legalitas hukum.	Jurnal ini mengkaji legalitas tindakan euthanasia melalui pendekatan yuridis normatif dan konsep <i>Maqasid al-Syariah</i> yang menekankan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum Islam.	Analisis terhadap KUHP 2023 dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menunjukkan bahwa euthanasia aktif tetap dilarang secara hukum positif Indonesia, sementara euthanasia pasif masih menimbulkan perdebatan etis dan hukum. Penelitian ini juga membahas dilema yang dihadapi praktisi medis muslim dalam menghadapi permintaan euthanasia dari pasien atau keluarga. Dengan menelaah prinsip <i>Maqasid al-Shariah</i> seperti <i>Hifz al-Nafs</i> (menjaga jiwa), artikel ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan medis yang berkaitan dengan akhir hayat.
2.	Suntik Mati dalam Tinjauan Hukum Syariah (Azizah & Rahman, 2024).	Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan hukum syariah terhadap suntik mati.	Metode studi pustaka dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan agama sebagai sistem ajaran yang bersumber dari wahyu dan bersifat normatif, tanpa dipengaruhi konstruksi pemikiran manusia. Analisis didasarkan pada sumber utama, seperti	Dalam hukum syariah, kehidupan dipandang sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga, dengan perlindungan jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) sebagai tujuan utama <i>maqāsid al-sharī'ah</i> . Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup, termasuk euthanasia, karena hak atas hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Allah. Euthanasia dinilai bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang mengharamkan pembunuhan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Alasan penderitaan atau rasa sakit tidak dapat dijadikan

		Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama.	pembenaran, karena dalam perspektif syariah penderitaan dipahami sebagai ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah.
3.	Pandangan Hukum Islam terhadap Euthanasia atau Bantuan Bunuh Diri dalam Kasus Penyakit Terminal (Qolby et al., 2024).	Tujuan mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap euthanasia, khususnya dalam konteks pasien dengan penyakit terminal. Studi literatur dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama mengenai euthanasia, yang secara umum ditolak dalam hukum Islam.	Euthanasia tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menegaskan penghormatan terhadap kehidupan sebagai anugerah Allah. Bagi pasien dengan penyakit terminal, perawatan paliatif dipandang lebih sesuai karena berfokus pada pengurangan penderitaan tanpa mengakhiri kehidupan. Penelitian ini menekankan pentingnya pelayanan yang etis dan penuh empati dalam merawat pasien, guna menjaga martabat serta nilai-nilai kemanusiaan, sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong kepedulian dan dukungan terhadap sesama.
4.	The Constitutionality Of The Practice Of Euthanasia Against Parents In Maqashid Sharia And Human Rights (Candra & Abdullah, 2024).	Analisis euthanasia yang dilakukan anak terhadap orang tua yang menderita penyakit kronis, tidak dapat disembuhkan, atau kondisi koma berkepanjangan, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>) dan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>). Pendekatan konseptual mengkaji konsep euthanasia (<i>qatlurrahmah</i>) dalam perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> , pendekatan perundang-undangan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak hidup peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik euthanasia terhadap orang tua bertentangan dengan prinsip <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> , khususnya tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia melalui perlindungan jiwa dan tubuh (<i>ḥifẓ al-nafs</i>). Selain itu, euthanasia juga bertentangan dengan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat oleh Pasal 28I UUD 1945.
5.	Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Hukum Euthanasia Review of Fiqh Principles on the Law of Euthanasia (Muamar et al., 2025).	Menganalisis hukum euthanasia dengan menggunakan pendekatan kaidah fikih sebagai kerangka normative. Pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan sumber utama literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, dokumen lembaga keagamaan, serta literatur bioetika dan hukum kesehatan. Data dianalisis dengan pendekatan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> —khususnya <i>ḥifẓ al-nafs</i> , <i>dar' al-mafāṣid</i> , dan <i>raf' al-ḥaraj</i> —serta prinsip bioetika	Penelitian ini menemukan bahwa syariat Islam konsisten menolak euthanasia aktif karena mencederai prinsip perlindungan jiwa. Namun, fikih memberikan fleksibilitas dalam bentuk penghentian terapi medis yang tidak efektif, selama tidak dimaksudkan untuk mempercepat kematian. Temuan ini menegaskan bahwa kaidah fikih berfungsi sebagai instrumen ijtihad kontemporer yang relevan dalam merespons problem etika medis modern, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan jiwa dan pengurangan penderitaan

		modern (otonomi, <i>beneficence</i> , <i>non-maleficence</i> , dan <i>justice</i>) secara komparatif-analitis untuk merumuskan pandangan Islam terhadap euthanasia.	
6.	Analisis Normatif dan Etis terhadap Bantuan Medis dalam Bunuh Diri dan Eutanasia (Suhaemi et al., 2025).	Menganalisis bantuan medis dalam bunuh diri (<i>physician-assisted suicide</i>) dan eutanasia dari perspektif hukum Islam dan bioetika.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menganalisis fatwa, hukum Islam, serta prinsip-prinsip bioetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam melarang eutanasia, terdapat fleksibilitas dalam penghentian perawatan medis dalam kasus tertentu. Kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan hukum Islam kontemporer dan kebijakan kesehatan berbasis nilai Islam.
7.	Eutanasia dalam Pendangan Al-Quran (Telaah atas Ayat-Ayat Bunuh Diri dengan Pendekatan Tafsir Maqāshid) (Bullah & Djama, 2022).	Menganalisis konsep euthanasia dalam perspektif tafsir maqāṣidī serta menjelaskan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam menjawab persoalan etika kehidupan dan kematian.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis <i>library research</i> , yang bersumber pada literatur kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas euthanasia dan tafsir maqāṣidī. Hasil penelitian menunjukkan tafsir maqāṣid terhadap ayat bunuh diri menegaskan larangan, sebagaimana QS. al-Nisā': 53. Adapun perintah membunuh diri dalam QS. al-Baqarah: 53 dipahami sebagai perintah khusus untuk pertobatan umat Nabi Musa dan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad karena telah dihapus oleh syariat. Larangan bunuh diri menegaskan keagungan Allah sebagai satu-satunya pihak yang berhak menentukan hidup dan mati. Ketika dikontekstualisasikan pada praktik euthanasia, tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.
8.	The Maqasid-Based Regulations of the Islamic Sharia on the Issue of Euthanasia (Merciful Killing) (Boufeldja & Tedj, 2025)	Mengkaji prinsip hukum yang mengatur euthanasia dalam perspektif syariah, serta menganalisis dilema etika yang muncul ketika praktik euthanasia didasarkan pada alasan belas kasih untuk meringankan penderitaan pasien.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Analisis dilakukan melalui kajian komparatif terhadap berbagai teks hukum, literatur etika, dan sumber-sumber hukum syariah untuk memahami konsep euthanasia, nilai belas kasih, serta prinsip keadilan dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip belas kasih harus menjadi landasan dalam tindakan tenaga kesehatan, praktik euthanasia tetap bertentangan dengan hak untuk hidup yang dilindungi oleh syariah. Tindakan mengakhiri hidup, sekalipun atas dasar belas kasih, baik terhadap manusia maupun hewan, menimbulkan konflik dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi, sehingga tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam.
9.	Biosafety From The Maqāsid	Mengkaji isu utama biosafety, khususnya	Metode kualitatif dengan pendekatan doktrinal. Sumber data Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan kuat antara prinsip biosafety dan <i>Maqāṣid Shari'ah</i> selama

Shari'ah Views (Osman & Omer, 2023).	aspek ilmiah dan sosial-ekonomi dalam pengaturan biosafety, dengan kerangka <i>Maqāsid Sharī'ah</i> .	hukum primer dan sekunder. Analisis normatif dengan menelaah keterkaitan aspek ilmiah biosafety dan aspek sosial-ekonomi, meliputi dimensi religius, budaya, moral, dan etika.	penerapannya tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh prinsip Islam. Isu biosafety tidak hanya berkaitan dengan aspek ilmiah, tetapi juga mencakup pertimbangan sosial-ekonomi dan etika. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip <i>Maqāsid Sharī'ah</i> , termasuk perlindungan lingkungan sebagai tujuan tambahan, dapat menjadi kerangka normatif dalam pengaturan biosafety.
10. The Impact Of Euthanasia On The Healthcare System: A Comparative Study Between Malaysia And The Netherlands (Nasruddin & Ismail, 2023).	Tujuan mendeskripsikan kerangka hukum yang mengatur eutanasia dan akhir hayat di Malaysia dan Belanda, serta pertimbangan etika dalam hukum Syariah yang terkait dengan keputusan akhir hayat dan eutanasia di kedua negara ini.	Studi komparatif kerangka hukum yang mengatur eutanasia dan akhir hayat di Malaysia dan Belanda, serta pertimbangan dan prinsip etika dalam hukum Syariah yang terkait dengan keputusan akhir hayat dan eutanasia di kedua negara ini. Studi ini juga meneliti dampak eutanasia pada perawatan pasien, penyediaan perawatan paliatif dan layanan dukungan akhir hayat.	Di Malaysia, eutanasia sangat dilarang. Posisi pemerintah Malaysia adalah bahwa eutanasia merupakan pelanggaran terhadap kesucian hidup dan dapat menyebabkan pelecehan. Di Belanda, eutanasia legal dalam kondisi tertentu, seperti jika pasien sakit parah dan mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Studi ini menemukan bahwa legalisasi eutanasia dapat memiliki efek positif dan negatif pada penyediaan perawatan pasien. Di satu sisi, hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketersediaan sumber daya untuk perawatan paliatif dan layanan dukungan akhir hayat. Di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas perawatan bagi pasien yang tidak memenuhi syarat untuk eutanasia.
11. Rekonstruksi <i>Maqasid Syariah</i> : Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer (Dahri et al., 2026).	Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi <i>maqasid syariah</i> dan dampaknya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis normatif.	Rekonstruksi <i>maqasid syariah</i> perlu dilakukan melalui reinterpretasi tujuan syariat yang lebih kontekstual. Pendekatan ini membuka ruang yang lebih luas untuk ijtihad, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi masalah baru. Rekonstruksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesesuaian hukum Islam dengan perkembangan zaman, tetapi juga memperkuat peran hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan menawarkan solusi etis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Hukum Islam dapat terus berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan umat manusia di tengah tantangan global.

Euthanasia secara terminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*eu*” yang berarti baik dan “*thanatos*” yang berarti kematian (Al-Awamer et al., 2024). *Euthanasia* merujuk pada tindakan medis yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menimbulkan penderitaan sangat berat, biasanya dengan menghentikan semua prosedur medis yang berfungsi untuk mempertahankan hidup orang tersebut (Mahfudz & Cahaya, 2021), (Ardiyanti et al., 2024). Jenisnya meliputi eutanasia sukarela (permintaan sendiri) seperti *assisted dying*,

yaitu bantuan yang diberikan secara sengaja untuk mengakhiri hidupnya atas permintaannya. Sedang euthanasia non-sukarela (tanpa permintaan pasien) (Elmahjub, 2022). Temuan literature review menunjukkan konsistensi pandangan bahwa praktik euthanasia, khususnya euthanasia aktif, dipandang bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama tujuan perlindungan jiwa (*hiḏ al-naḑs*). Meskipun terdapat variasi pendekatan metodologis dan fokus kajian, seluruh artikel menempatkan maqāṣid sebagai kerangka etis dan normatif utama dalam merespons dilema euthanasia.

Tema pertama paling dominan adalah penegasan larangan euthanasia aktif dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* karena bertentangan syariat. Sementara, euthanasia pasif masih menjadi ruang ijtihad dengan syarat yang ketat, terutama kasus kematian otak dan ketidakbermanfaatan tindakan medis. Euthanasia pasif tidak dipandang sebagai pelanggaran etika, melainkan bagian dari perawatan akhir hayat, namun harus dilakukan secara hati-hati, sesuai prosedur, dan terdokumentasi dengan baik (Candra & Andullah, 2024), (Faisal & Rohman, 2025). Praktik modernitas mendorong legitimasi euthanasia di beberapa negara, akan tetapi Islam tidak membenarkan karena melanggar prinsip syariat yang memandang kehidupan sebagai amanah Allah SWT (Abubakar & Salim, 2024), (Bullah & Djama, 2022), (Mahfudz & Cahaya, 2021). Prinsip *hiḏ al-naḑs* diposisikan sebagai tujuan pokok syariat yang tidak dapat dikompromikan oleh alasan belas kasih, penderitaan, maupun permintaan pasien atau keluarga (Azizah & Rahman, 2024). Penderitaan tidak dipahami sebagai justifikasi moral untuk mengakhiri hidup, melainkan sebagai ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran dan pendekatan perawatan yang manusiawi (Azisa et al., 2025).

Tema kedua tentang dilema etika dan hukum dalam praktik medis modern yang mana *euthanasia* melibatkan keputusan rumit dan penuh pertimbangan, yang mencakup tindakan *withholding* (menunda atau tidak memberikan intervensi medis) dan *withdrawing* (menghentikan intervensi medis yang sudah diberikan) (Purbaningsih et al., 2022). Posisi dilematis praktisi medis yang berada diantara tuntutan profesional, permintaan pasien atau keluarga, dan komitmen terhadap nilai Syariah (Azisa et al., 2025). Dampak dilema etis dan hukum kalangan petugas medis di Thailand memengaruhi kepercayaan diri dalam praktik euthanasia (Chutarattanakul et al., 2024). *Maqāṣid al-Syarī'ah* berfungsi sebagai instrumen normatif untuk membimbing pengambilan keputusan etis dalam kondisi akhir hayat (membuka ruang diskusi), sehingga tenaga medis tidak semata-mata berorientasi pada aspek teknis klinis, tetapi mempertimbangkan dimensi moral, spiritual, dan kemanusiaan (Azisa et al., 2025), (Suhaemi et al., 2025). Profesional dan lembaga kesehatan menentang *Euthanasia and physician-assisted suicide* (EPAS) untuk menghindari keterlibatan, dan memberikan pilihan bagi masyarakat yang lebih menyukai lingkungan perawatan bebas EPAS (Grove et al., 2022). Praktik ilegal bertentangan dengan etik dan hukum (Bokek-Cohen & Tarabei, 2020). Praktisi medis menekankan sikap yang mendorong praktik euthanasia yang legal dan bertanggung jawab (Sandvik et al., 2022).

Tema ketiga tentang perbedaan antara euthanasia aktif dan penghentian terapi medis (euthanasia pasif). Euthanasia aktif secara konsisten ditolak, fikih Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam penghentian terapi medis yang tidak lagi memberikan manfaat klinis (Muamar et al., 2025). Pendekatan ini didasarkan pada kaidah fikih seperti *dar' al-maḑṣid*, *raf' al-haraj*, dan pertimbangan maslahat, selama penghentian tindakan medis tidak dimaksudkan untuk mempercepat kematian (Suhaemi et al., 2025). Penelitian menyebutkan bahwa pembolehan euthanasia pasif dan larangan euthanasia aktif merupakan *jalbu al-maṣḥalih wa daḑ'u al-maḑṣid* (menciptakan kebaikan dan menjauhkan kerusakan) yang merupakan *maqḥashidu asy-syari'ah*. Kaidah ini memberikan ruang interpretasi terhadap penghentian perawatan yang dianggap tidak lagi bermanfaat secara medis, selama tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempercepat kematian secara langsung (Zamroni, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak bersifat kaku, melainkan adaptif dalam merespons realitas medis modern tanpa mengorbankan prinsip perlindungan jiwa.

Tema keempat relasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hak asasi manusia. Larangan euthanasia dalam Islam sejalan dengan perlindungan hak hidup sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia. *Maqāṣid* tidak hanya relevan dalam kerangka normatif keagamaan, tetapi juga memiliki irisan yang kuat dengan prinsip HAM modern. Hal ini memperkuat argumen bahwa penolakan euthanasia bukan semata-mata berbasis dogma agama, melainkan juga selaras dengan nilai universal tentang martabat dan hak hidup manusia (Candra & Andullah, 2024). Pendekatan paliatif selaras dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* karena fokus utama adalah mengurangi penderitaan tanpa menghilangkan nyawa secara sengaja (Mahnoor et al., 2024). Pendekatan ini dianggap selaras dengan prinsip syariah serta menghormati martabat manusia

tanpa memasuki ranah pengambilan kehidupan yang menjadi domain Allah SWT (Qolby et al., 2024). Praktiknya harus dilakukan secara komprehensif (Hurai et al., 2024), sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien dan berhubungan dengan keluarga agar pasien terbebas dari rasa nyeri, mendapatkan kenyamanan, merasa damai, dan lebih dekat dengan keluarga baik hingga akhir hayatnya (Tyas et al., 2024), (Othman & AlOsta, 2024).

Tema kelima perbandingan lintas negara dan implikasi sistem kesehatan. Perbedaan signifikan antara negara dengan mayoritas Muslim seperti Malaysia yang melarang euthanasia secara tegas dan negara seperti Belanda yang melegalkan euthanasia dalam kondisi tertentu. Temuan ini mengungkap bahwa legalisasi euthanasia memiliki dampak ganda terhadap sistem pelayanan kesehatan, termasuk potensi peningkatan layanan paliatif sekaligus risiko penurunan kualitas perawatan bagi pasien yang tidak memenuhi kriteria euthanasia. Dalam perspektif *maqāṣid*, temuan ini memperkuat argumen bahwa perlindungan jiwa harus tetap menjadi prioritas utama dalam merumuskan kebijakan Kesehatan (Nasruddin & Ismail, 2023). Hukum negara Islam belum melegalkan PAS (*Physician-Assisted Suicide*) dan eutanasia. Praktik semacam dianggap bunuh diri jika pasien menyetujui prosedur tersebut, dan sebagai pembunuhan jika dokter melakukan prosedur tersebut (Madadin et al., 2020).

Tema keenam penguatan dan rekonstruksi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks kontemporer. Pentingnya reinterpretasi *maqāṣid* agar tetap relevan dalam menghadapi persoalan baru, termasuk bioetika dan akhir hayat. Praktik *euthanasia* dari sudut pandang **Islam** dan **keperawatan** memiliki pandangan dan prinsip berbeda, yang terkait dengan nilai moral, etika, dan agama. Islam melarang euthanasia karena bertentangan ajaran agama. Fakta ini memberikan tantangan profesional kesehatan untuk mengembangkan dan menggali secara komprehensif dalam praktik *End-of-life care* (EOLC) (Al-Jabarti et al., 2021). Praktisi menunjukkan sikap pesimistis terhadap euthanasia dengan alasan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi, serta dampak kepercayaan agama atau budaya (Alazab et al., 2024). Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi euthanasia, tetapi untuk memperluas kapasitas *maqāṣid* sebagai kerangka ijtihad yang mampu menawarkan solusi etis yang kontekstual, seperti penguatan perawatan paliatif, pendampingan spiritual, dan pendekatan berbasis belas kasih yang tidak melanggar prinsip syariat (Dahri et al., 2026).

Maqāṣid al-Syarī'ah berfungsi sebagai kerangka normatif, etis, dan kontekstual dalam menyikapi dilema euthanasia. Literatur menyebutkan konsensus kuat terhadap penolakan euthanasia aktif, sekaligus membuka ruang diskusi etis mengenai penghentian terapi medis dan pengembangan perawatan paliatif. Tantangan bioetika perawatan akhir hayat (EoLC) dari perspektif norma Hukum Islam bahwa posisi normatif disesuaikan keyakinan dan keadaan kasus, dimana tindakan yang benar dinyatakan sebagai penilaian (*amr ijtihādi*) dan pengambil hukum (mujtahid) diberi penghargaan terlepas dari pilihan yang mereka buat (Elmahjub, 2022). Para ahli hukum berusaha menentukan kebolehan sedasi paliatif dari perspektif Islam sambil merujuk prinsip etika dan kaidah hukum *yurisprudensi* Islam (*Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*) sebagai pilihan akhir pasien Muslim berdasarkan asas kedaruratan (Al-Awamer et al., 2024). Pendekatan *maqāṣid* tidak hanya bersifat restriktif, tetapi juga solutif dalam menjawab tantangan etika medis modern, khususnya pada persoalan akhir hayat. Diskusi kontemporer perlu mengintegrasikan wawasan *maqāṣid* bukan hanya sebagai penolakan normatif, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan solusi etis yang kompatibel secara moral dan religius (Azizah & Rahman, 2024). Praktisi Kesehatan mengharapkan adanya aturan dan kebijakan praktik euthanasia, termasuk mendiskusikan dengan mereka tujuan perawatan dan alasan sedasi sebelum dan setelah memulainya (Othman & AlOsta, 2024). Perawatan paliatif tingkat lanjut merupakan alternatif yang sesuai untuk eutanasia dan harus dibuat lebih mudah diakses untuk meringankan penderitaan pasien terminal di akhir hayat (Raja et al., 2021).

SIMPULAN

Euthanasia merujuk pada tindakan medis yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang, biasanya dengan menghentikan semua prosedur medis yang berfungsi untuk mempertahankan hidup. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara konsisten menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai prinsip utama dalam merespons dilema euthanasia. Seluruh literatur menunjukkan kesepakatan bahwa euthanasia aktif, baik sukarela maupun non-sukarela, bertentangan dengan tujuan syariat karena mengintervensi hak hidup yang sepenuhnya berada dalam ketentuan Allah SWT. Alasan penderitaan, belas kasih, atau permintaan pasien tidak dapat dijadikan dasar pembenaran moral maupun hukum dalam

Islam. Namun demikian, terdapat ruang ijtihad terbatas terhadap penghentian terapi medis yang tidak lagi memberikan manfaat klinis (euthanasia pasif), selama tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempercepat kematian. Dalam konteks ini, *Maqāsid al-Syarī'ah* berfungsi sebagai dasar normatif dalam menolak euthanasia aktif, serta sebagai pendekatan solutif dalam menghadapi tantangan bioetika perawatan akhir hayat di era medis modern. *Maqāsid al-Syarī'ah* berperan sebagai kerangka etis yang adaptif, yang memungkinkan pengambilan keputusan medis secara manusiawi tanpa mengorbankan prinsip dasar perlindungan jiwa. Perawatan paliatif merupakan alternatif yang paling sesuai dengan nilai syariah karena berfokus pada pengurangan penderitaan dan penghormatan terhadap martabat manusia hingga akhir hayat.

Rekomendasi dalam penelitian ini diperlukan penguatan pemahaman tentang *Maqāsid al-Syarī'ah* dan etika perawatan akhir hayat agar pengambilan keputusan klinis tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, spiritual, dan kemanusiaan. Penting untuk mengembangkan regulasi dan pedoman pelayanan paliatif yang komprehensif, terdokumentasi dengan baik, dan selaras dengan nilai-nilai syariah serta hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abubakar, F., & Salim, M. S. (2024). Inheritance Rights in Cases of Euthanasia : Analyzing Legal and Ethical Complexities. *Antmind Review : Journal of Sharia and Legal Ethics*, 1(2), 60–71.
- Al-Awamer, A., Alfayyad, I., & Abosoudah, M. F. (2024). Islamic Bioethics: Palliative Sedation. In *Oxford Research Encyclopedia of Religion*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.1275>
- Al-Jabarti, A., Al-Shareef, A., & Aseeri, F. (2021). End-of-life care: a Saudi Arabian Perspective. *Saudi Journal of Emergency Medicine*, 2(3), 268–271. <https://doi.org/10.24911/sjemed/72-1619991630>
- Alazab, B., Alazab, J., Beqaeen, S., Al-Beool, S., Hajahjeh, T., Rababaa, R., Ammouri, R., Al-Hudhud, G., Alkattan, N., Aqel, A., & Alsharaeh, L. (2024). Exploring awareness, attitudes, and readiness towards euthanasia among medical students and staff in Jordan: A multicenter cross-sectional study. *Ethics, Medicine and Public Health*, 32, 100970. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jemep.2024.100970>
- Ardiyanti, Y., Sipasulta, G. C., Sapwal, M. J., Armiyati, Y., Purnamayanti, N. K. D., Ramadhani, D. Y., Israfil, Hermanto, A., Rezkiki, F. N., Putri, D. S., Eka, A. R., Suwetty, A. M., Kartika, I. R., Permatasari, L. I., Nurwela, T. S., Werdani, Y. D. W., Maryuti, I. A., Nuliana, W., Wulandari, S. K., ... Pramiasti, H. D. (2024). Keperawatan Paliatif (Konsep Dan Aplikasi). *Media Sains Indonesia*.
- Azisa, I., Aslinda, Trijayanti, S., & Kurniati. (2025). Eutanasia dalam Konsep Maqasid Al-Syariah: Dilema Etika Medis dan Legalitas Hukum. *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 01(02), 145–161.
- Azizah, A., & Rahman, P. N. (2024). Suntik Mati dalam Tinjauan Hukum Syariah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 173–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.146>
- Bellon, F., Mateos, J. T., Pastells-Peiró, R., Espigares-Tribó, G., Gea-Sánchez, M., & Rubinat-Arnaldo, E. (2022). The role of nurses in euthanasia: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104286>
- Bokek-Cohen, Y., & Tarabeih, M. (2020). Grave new world: The conspiracy of silence surrounding non-voluntary euthanasia. *Applied Nursing Research: ANR*, 52, 151245. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2020.151245>
- Boufeldja, H., & Tedj, G. (2025). The Maqasid-Based Regulations of the Islamic Sharia on the Issue of Euthanasia (Merciful Killing). *Sci. Educ. Innov. Context Mod. Probl.*, 8(4), 358–370. <https://doi.org/14.56334/sei/8.4.38>
- Bullah, H., & Djama, Y. (2022). Eutanasia dalam Pendangan Al-Quran (Telaah atas Ayat-Ayat Bunuh Diri dengan Pendekatan Tafsir Maqāshid). *Jurnal Ilmu Al-Quran and Tafsir*, 3(2), 103–126. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6469>

- Candra, A. A., & Andullah, R. (2024). The Constitutionality Of The Practice Of Euthanasia Against Parents In Maqashid Sharia And Human Rights. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), 147–166.
- Chutarattanakul, L., Jarusukthavorn, V., Dejkiengkraikul, N., Oo, M. Z., Tint, S. S., Angkurawaranon, C., & Wiwatkunupakarn, N. (2024). Misconception between palliative care and euthanasia among Thai general practitioners: a cross-sectional study. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01430-6>
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., Putra, F., & Kurniati. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah : Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Elmahjub, E. (2022). Normative account of Islamic bioethics in end-of-life care. *Global Bioethics*, 33(1), 133–154. <https://doi.org/10.1080/11287462.2022.2118977>
- Faisal, R., & Rohman, S. (2025). The Practice Of Euthanasia In Medicine In Review Of Maqashid Asy-Syari'ah, Medical Code Of Ethics, And Criminal Law In Indonesia. *Ad-Dawl : Jurnal Islamic Studies*, 1(2), 72–83.
- Grove, G., Lovell, M., & Best, M. (2022). Perspectives of Major World Religions regarding Euthanasia and Assisted Suicide: A Comparative Analysis. *Journal of Religion and Health*, 61(6), 4758–4782. <https://doi.org/10.1007/s10943-022-01498-5>
- Hasrima, Shafwan, A., Wa, O., Rahmadania, Indra, Narmawan, Nazaruddin, Firman, Kurnia, V., Harmanto, Sudirman, E., & Pauzi, M. (2022). Keperawatan Paliatif dan Menjelang Ajal. In *Eureka Media Aksara* (Vol. 5, Issue 3). CV. Eurieka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/558779-keperawatan-paliatif-dan-menjelang-ajal-d3905137.pdf>
- Hurai, R., Laksono, R. D., Rokhmianti, E., Febriana, D., Fitriyanti, D., Natalia, S., Fithriyyah, Y. N., Sari, I. P., Ismiati, T. T., & Widhawati, R. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Paliatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusumo, B. A., & Ash-shidiqqi, E. A. (2023). Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1908. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2165>
- Madadin, M., Al Sahwan, H. S., Altarouti, K. K., Altarouti, S. A., Al Eswaikt, Z. S., & Menezes, R. G. (2020). The Islamic perspective on physician-assisted suicide and euthanasia. *Medicine, Science and the Law*, 60(4), 278–286. <https://doi.org/10.1177/0025802420934241>
- Mahfudz, S., & Cahaya, U. (2021). Euthanasia dalam Pandangan Hukum Islam dan Bioetika. *Jurnal At Tahkim*, 4(1), 1–25.
- Mahnoor, Shahid, A. N., Shafiq, H., Aslam, N., & Ayub, A. (2024). Attitude of undergraduate medical students towards euthanasia and physician-assisted suicide: A cross-sectional study. *JPM. The Journal of the Pakistan Medical Association*, 74(5), 1022–1025. <https://doi.org/10.47391/JPM.10112>
- Muamar, M., Hendra, S. P., & Pratama, H. C. (2025). Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Hukum Euthanasia Review of Fiqh Principles on the Law of Euthanasia. *Majalah Sainstekes*, 12(2), 86–96.
- Mulyani, I. S., Wulandari, A., Safanah, A. N., Mulyana, E. A., Hera Ardila, N., Nadhira, R., Dhiya, R., Indallah, A., & Supriyadi, T. (2024). Pandangan Ulama Dan Perawat IGD Terhadap Withholding and With Drawing Palliative Care. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 5392–5406.
- Nasruddin, M. I. T. M., & Ismail, N. (2023). The Impact Of Euthanasia On The Healthcare System: A Comparative Study Between Malaysia And The Netherlands. *Salam Digest*, 1(1), 92–104.
- Osman, N. D., & Omer, A. (2023). Biosafety From The Maqāṣid Sharī'ah Views. *Al-Maqosid*, 4(2), 18–30.
- Othman, E. H., & AlOsta, M. R. (2024). A case study of Muslims' perspectives of expanded terminal sedation:addressing the elephant in the room. *BMC Medical Ethics*, 25(1), 136. <https://doi.org/10.1186/s12910-024-01110-3>
- Pesut, B., Greig, M., Thorne, S., Storch, J., Burgess, M., Tishelman, C., Chambaere, K., & Janke, R. (2020). Nursing and euthanasia: A narrative review of the nursing ethics literature. *Nursing Ethics*, 27(1), 152–167. <https://doi.org/10.1177/0969733019845127>

- Purbaningsih, E. S., Syaripudin, A., & Muadi. (2022). Buku Ajar Keperawatan Paliatif Care Konsep Dasar Dan Asuhan Keperawatan Paliatif. Pascal Books.
- Qolby, R. N., Dzakirah, S. S., & Babelinda, A. P. (2024). Pandangan Hukum Islam terhadap Euthanasia atau Bantuan Bunuh Diri dalam Kasus Penyakit Terminal. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 79–88.
- Raja, N. S., Shakeel, R., Yasmin, F., Aamir, F. B., Hasan, C. A., Zaidi, S. M. A., Chandna, L. T., Soomro, H., Siddiqui, Y., Malik, F., Ahmed, J., Bin Zafar, M. D., Mahmood, S., Siddiqi, R., & Fatima, K. (2021). Differences in knowledge, attitude, and practices towards euthanasia and physician-assisted suicide between medical and non-medical students in Karachi, Pakistan: A cross-sectional study. *Ethics, Medicine and Public Health*, 18, 100693. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jemep.2021.100693>
- Rochmawati, E. (2024). Buku Perawatan Paliatif Konsep dan Aplikasi Asuhan Keperawatan. UMY Press.
- Sandvik, U., Arthur, K., Dahlman, E., Ilonson, C., Olsson, N., Skoog, J., von Zur-Mühlen, B., & Mossberg, T. (2022). Does experience affect physicians' attitude towards assisted suicide? A snapshot of Swedish doctors' opinions. *Ethics, Medicine and Public Health*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2022.100839>
- Suhaemi, H., Saad, S., & Kurniawan, A. F. (2025). Analisis Normatif dan Etis terhadap Bantuan Medis dalam Bunuh Diri dan Eutanasia (Perspektif Hukum Islam dan Bioetika). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 980–986.
- Taufiqurrohman, A., & Zansabilla, D. A. S. (2025). Maqasid As-Syariah : Konsep dan Aplikasinya dalam kehidupan modern. *AL-FATIH: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 30–43.
- Tyas, N. T. A., Setyaningrum, N., Handayani, K. P., Vitani, R. A. I., Selano, M. K., Sasmito, P., Darotin, R., Larasati, A. D., Murniati, & Sujati, N. K. (2024). Buku Ajar Keperawatan Paliatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zamroni, M. (2021). Fiqh Euthanasia. *Mu'amalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 13(1), 1–14.